

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Subjek, Objek, dan Tarif Pajak Penghasilan Badan

2.1.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Badan

Pajak adalah penerimaan negara yang sangat penting terutama dalam melakukan pembangunan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak Penghasilan merupakan suatu pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh Wajib Pajak. Selanjutnya digunakan oleh Wajib Pajak sebagai penambah kekayaan seperti halnya laba dari berbagai usaha baik barang atau jasa (Makalalag, 2016).

Pajak berguna dalam membiayai pengeluaran negara. Menurut (Ilyas, 2013) fungsi pajak terbagi menjadi dua. Fungsi pertama yaitu fungsi *Budgeter* atau pajak berguna dalam membiayai pengeluaran yang berupa pengeluaran rutin serta pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan maupun pengeluaran lainnya.

Apabila terdapat kelebihan dalam penerimaan negara akan dimasukkan ke dalam penerimaan negara dan nantinya bisa digunakan sebagai sarana investasi bagi negara. Fungsi kedua yaitu *Regulerend* atau pajak sebagai alat yang dimiliki suatu negara dalam mencapai tujuan bidang ekonomi dan sosial. Seperti halnya yaitu mengenakan pajak terhadap minuman keras dan barang mewah.

Selain fungsi budgeter dan reguleren menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016), terdapat juga fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi. Fungsi redistribusi yakni pajak berfungsi dalam membiayai pengeluaran negara yaitu pembangunan nasional dan pengeluaran umum. Hal tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Sedangkan fungsi demokrasi yakni pajak berfungsi sebagai sistem kerjasama dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama kepada para pembayar pajak.

Subjek Pajak Penghasilan Badan yakni Badan usaha yang berdomisili dan didirikan di Indonesia. Pengecualian subjek pajak Badan yaitu Badan pemerintah yang penyelenggaraan kegiatannya bersumber dari APBN atau APBD dan penerimaannya termasuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah serta pembukuannya dilakukan pemeriksaan oleh aparaturnya yang menyelenggarakan urusan negara. Selain itu, Badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (Shofia, 2015).

Menurut (Shofia, 2015) mengenai objek pajak Badan yaitu penghasilan. Penghasilan merupakan suatu penambahan kemampuan ekonomi yang dimiliki Wajib Pajak, baik di dalam ataupun luar negeri dan yang digunakan sebagai pembiayaan konsumsi atau untuk menambah harta Wajib Pajak. Berdasarkan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 s.t.d.t.d Undang-Undang No. 7 Tahun 2021
objek Pajak Penghasilan meliputi:

1. Penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh seperti honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, gaji, upah, tunjangan, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
2. Hadiah berupa hadiah undian ataupun hadiah penghargaan.
3. Penghasilan berupa laba usaha.
4. Keuntungan yang berasal dari penjualan ataupun penghasilan yang berkaitan dengan harta, seperti :
 - a. Keuntungan yang berkaitan dengan pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan Badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
 - b. keuntungan yang berkaitan dengan pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan Badan lainnya,
 - c. keuntungan yang berkaitan dengan likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun,
 - d. keuntungan yang berkaitan dengan pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat dan Badan keagamaan,

- e. keuntungan yang berkaitan dengan penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak pengembangan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan penghasilan pajak.
- 6. Penghasilan berupa bunga seperti halnya premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7. Dividen, seperti dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Penghasilan berupa royalti atau imbalan atau penggunaan hak.
- 9. Penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan yang disebabkan adanya pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih yang terjadi karena penilaian kembali aktiva.
- 14. Premi asuransi.
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus Bank Indonesia.

2.1.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan Badan adalah pengenaan pajak terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak (WP) atas kegiatan Badan usaha yang dimiliki, dalam bentuk dan nama apapun baik yang terdapat di dalam negeri ataupun luar negeri (Vindasari, 2019).

Tarif pajak penghasilan di Indonesia terus berubah, mengenai tarif pajak penghasilan orang pribadi ataupun badan. Hal tersebut dilakukan sebagai suatu langkah untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak serta mendukung usaha dan meningkatkan iklim investasi agar terus memberikan kontribusi yang lebih tinggi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia pada tahun 2020 menerapkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (Saefuloh, 2021). Kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi tren global sejak 40 tahun terakhir tepatnya sejak tahun 1980, pada saat itu tarif rata-rata pajak penghasilan badan di dunia mencapai 40,11% (Bray, 2021). Saat ini besaran tarif pajak penghasilan badan di Indonesia telah menurun hingga menjadi 22%. Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan sebenarnya akan dilakukan penurunan kembali menjadi 20%, namun hal itu dibatalkan karena adanya beberapa pertimbangan dari pemerintah.

2.2 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan

2.2.1 Dasar Hukum

Undang-undang mengenai pajak penghasilan telah mengalami perubahan. Selama tahun 1983 sampai dengan tahun 2000 pengenaan pajak penghasilan badan menggunakan tarif progresif. Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 besaran tarif Pajak Penghasilan Badan yakni terbagi menjadi tiga lapisan. Lapisan pertama dengan penghasilan sampai dengan 10 juta dikenai tarif 15%, lapisan kedua di atas 10 juta sampai dengan 50 juta dikenai tarif 25%, dan lapisan ketiga dengan penghasilan di atas 50 juta dikenai tarif 35%. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 tarif pajak penghasilan mengalami perubahan lapisan kembali. Lapisan pertama dengan penghasilan sampai dengan 25 juta dikenai tarif 10%, lapisan kedua di atas 25 juta sampai dengan 50 juta dikenai tarif 15%, dan lapisan ketiga dengan penghasilan di atas 50 juta dikenai tarif 30%. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Lapisan pertama dengan penghasilan sampai dengan 50 juta dikenai tarif 10%, lapisan kedua di atas 50 juta sampai dengan 100 juta dikenai tarif 15%, dan lapisan ketiga dengan penghasilan di atas 100 juta dikenai tarif 30%.

Penerapan tarif tetap dimulai pada tahun pajak 2009 dan diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan penerapan tarif tetap pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2009 sebesar 28%. Sedangkan untuk tahun pajak 2010 sampai dengan 2019 menggunakan tarif tetap 25%. Penurunan tarif PPh Badan kembali terjadi pada tahun 2020. Kebijakan yang menjelaskan mengenai penurunan tarif PPh Badan pada tahun 2020 diawali dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2020, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2020 dan 2021 yang semula 25% turun menjadi 22%. Sedangkan untuk tahun 2022 menjadi 20%. Hal tersebut juga tercantum dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara. Pada tahun 2021 kebijakan terbaru mengenai penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% terbit yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tepatnya pasal 17 ayat 1 huruf b.

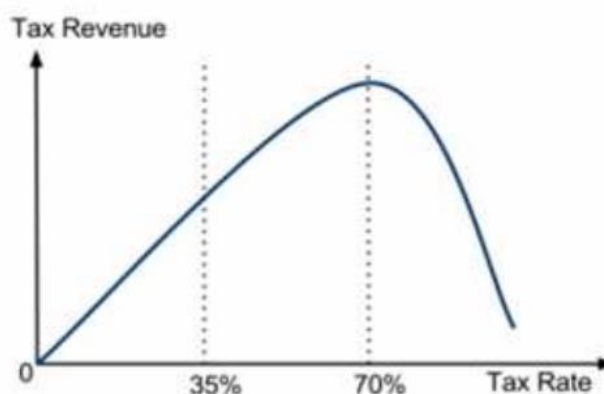
Dalam UU HPP rencana penurunan tarif menjadi 20% pada tahun 2022 tidak dijelaskan lebih lanjut dan akan dibatalkan. Pembatalan penurunan tarif menjadi 20% yakni dikarenakan tarif 22% sudah cukup rendah dibandingkan rata-rata tarif PPh Badan negara ASEAN, OECD, dan G20 yang masing-masing menerapkan tarif 22,35%, 23,59%, dan 24,17%. Selain itu, pembatalan tersebut sebagai usaha untuk menguatkan postur APBN setelah pandemi (Saefuloh, 2021).

2.2.2 Kurva Laffer

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menggunakan kurva laffer untuk menggambarkan efektivitas kebijakan penurunan tarif. Kurva laffer merupakan kurva yang menjelaskan tentang hubungan antara tarif dengan penerimaan negara (Ahrori, 2016). Teori kurva laffer telah ada sejak tahun 1987 yakni berawal dari artikel yang ditulis oleh Jude Wanniski. Dalam teori kurva laffer ini, dijelaskan bahwa penurunan tarif pajak meningkatkan produktivitas dan jumlah tenaga kerja sehingga proses kegiatan ekonomi akan berjalan lancar. Kegiatan ekonomi yang berjalan lancar akan meningkatkan penerimaan negara. Selain itu,

penurunan tarif pajak menyebabkan terjadinya penurunan penggelapan pajak dan menurunkan kegiatan pemalsuan laporan keuangan. Hubungan tarif pajak dengan penerimaan negara yang digambarkan dengan kurva laffer terlihat seperti kurva di bawah berikut ini :

Gambar II.1 Kurva Laffer



Sumber : Mathias Trabandt dan Harald Uhlig (2009)

2.3 Dampak Penurunan Tarif PPh Badan

2.3.1 Terhadap Penerimaan Pajak dan Rasio Pajak

Dampak negatif penurunan tarif PPh Badan yakni terjadinya kehilangan penerimaan pajak. Hal itu disebabkan apabila penurunan tarif PPh Badan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Permisalan dengan jumlah kepatuhan Wajib Pajak sama dengan menggunakan tarif yang lebih rendah maka penerimaan pajak pun akan lebih rendah dibandingkan penerimaan pajak ketika menerapkan tarif tinggi. Hani dan Daoed (2013) melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penurunan tarif PPh Badan yang terjadi pada tahun 2008, semula 28% menjadi 25% di KPP Medan Barat. Dalam penelitian tersebut, Hani dan Daoed (2013)

berpendapat bahwa penurunan tarif PPh Badan belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Efektivitas penurunan tarif PPh Badan dalam peningkatan penerimaan pajak hanya terasa pada tahun pertama. Tahun-tahun berikutnya menjadi kurang efektif hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya jumlah penerimaan PPh terutang Badan. Menurut Hani dan Daoed (2013), berkurangnya penerimaan pajak dikarenakan para Wajib Pajak merasa kebijakan penurunan tarif PPh Badan tidak terlalu memberikan keringanan dalam pembayaran pajak, sehingga menyebabkan terdapat peningkatan Wajib Pajak yang memilih untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya walaupun telah diterapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan. Fokus utama dalam menerapkan kebijakan penurunan tarif PPh Badan yakni untuk meningkatkan jumlah investor dari dalam ataupun luar negeri.

Hani dan Daoed melakukan analisis dalam lingkup Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan penulis melakukan analisis dalam lingkup Kantor Pusat DJP. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Hani dan Daoed yang menyatakan penurunan tarif PPh Badan tidak efektif perlu dikaji lebih lanjut dalam lingkup kantor pusat. KPP merupakan lingkup yang sempit apabila digunakan untuk pengambilan keputusan bahwa kebijakan penurunan PPh Badan tidak efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2021) mengenai penurunan tarif PPh Badan yang terjadi pada tahun 2020, semula 25% menjadi 22% di KPP Pratama Medan Petisah, diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi mengenai kebijakan penurunan tarif PPh Badan sangat diperlukan agar Wajib Pajak mengetahui adanya kebijakan ini. Selain itu, penelitian yang dilakukan Surbakti

(2021) menjelaskan bahwa penurunan tarif PPh Badan di KPP Pratama Medan Petisah menyebabkan peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak, sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan investasi tercapai dalam penelitian yang dilakukan Surbakti. Secara teori sebenarnya penurunan tarif pajak dapat meningkatkan investasi dan aktivitas ekonomi berkelanjutan yang membuat terjadinya perluasan basis pajak (clements 2020). Meningkatnya jumlah investor dan ekspansi yang terjadi akan menimbulkan sumber-sumber penerimaan pajak baru di masa depan sehingga nantinya dapat meningkatkan potensi penerimaan PPh Pasal 25/29 dari WP Badan. Penurunan tarif PPh Badan yang terjadi pada 2020, diharapkan akan memberikan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan tarif PPh Badan yang terjadi pada tahun 2008 terutama dari sisi investasi. Penurunan tarif PPh Badan terhadap penerimaan pajak dapat digambarkan melalui kurva laffer. Teori kurva Laffer merupakan kurva yang berbentuk parabolik dengan satu titik maksimum yang menjelaskan hubungan antara tarif dan penerimaan pajak. Kurva laffer menjelaskan lebih lanjut tentang pengaruh tarif terhadap respon Wajib Pajak atas perubahan tarif pajak (Ahrori, 2016).

Penurunan tarif PPh Badan sudah direncanakan beberapa tahun terakhir, tujuan dari penurunan tarif PPh Badan yang utama ialah menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu negara yang telah menurunkan tarif PPh Badan yaitu Norwegia. Pemerintah Norwegia dalam melakukan reformasi perpajakan yaitu menurunkan tarif pajak Badan dari 27% menjadi 20%. Menurut Tambunan (2020), penurunan tarif PPh Badan di Norwegia menyebabkan timbulnya *tax potential loss*, sehingga diperlukan sumber pemajakan lainnya agar

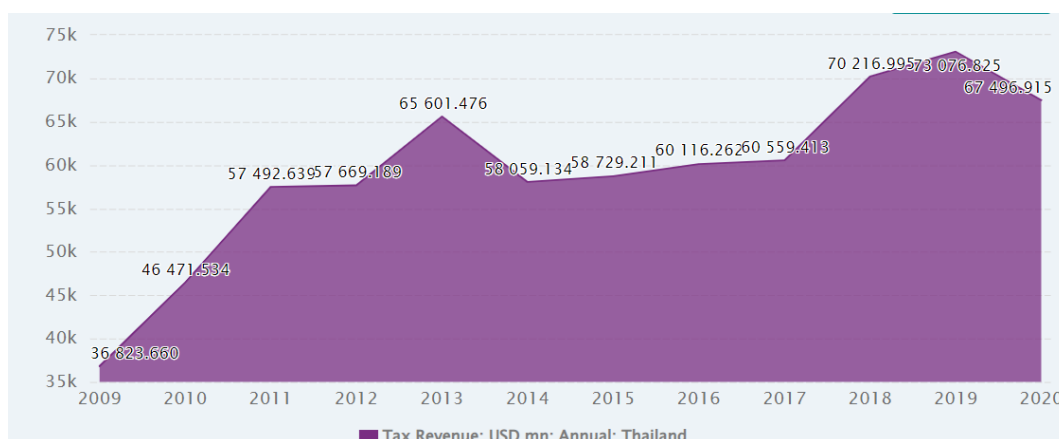
penerimaan yang hilang akibat *potential loss* tersebut dapat tergantikan oleh penerimaan dari sumber lainnya. Namun, sisi positif dalam penurunan tarif pajak yaitu mendatangkan para investor untuk menginvestasikan modalnya. Dengan menerapkan tarif pajak yang tinggi akan menimbulkan dampak negatif yaitu perusahaan multinasional akan memilih untuk melakukan pemindahan modal ke negara lain yang memiliki tarif pph Badan lebih rendah. Hal tersebut yang menyebabkan Norwegia memutuskan untuk menurunkan tarif PPh Badannya. Kebijakan penurunan tarif PPh Badan menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi turun, sehingga memberikan keringanan bagi Wajib Pajak Badan (Tambunan,2020).

Tambunan melakukan analisis terhadap negara Norwegia, sedangkan penulis melakukan analisis terhadap Indonesia. Aspek negara seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan sebagainya tentu berbeda. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian yang dilakukan Tambunan yang menyatakan penurunan tarif PPh Badan menyebabkan *potential loss* belum tentu terjadi juga di Indonesia. Disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Tambunan memiliki tujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya *potential loss* apabila kebijakan penurunan tarif PPh Badan dilaksanakan.

Selain Norwegia, negara-negara tetangga pun turut serta dalam menerapkan kebijakan penurunan tarif PPh Badan. Beberapa negara tetangga yang telah menurunkan tarif PPh Badan ialah Filipina, Thailand, dan Malaysia. Pemerintah Thailand melakukan penurunan tarif PPh Badan yang awalnya 30% menjadi 23% pada tahun 2011, lalu diturunkan kembali menjadi 20% pada tahun 2013 hingga

sekarang. Menurut Muthitacharoen (2020), penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan di Thailand menunjukkan respon yang baik terhadap investasi perusahaan. Selain itu, melihat pengaruh penurunan tarif pajak terhadap investasi juga bergantung ketidakpastian kebijakan, konsentrasi pasar serta jenis perusahaan.

Gambar II.2 Grafik Penerimaan Pajak Thailand Tahun 2009-2020



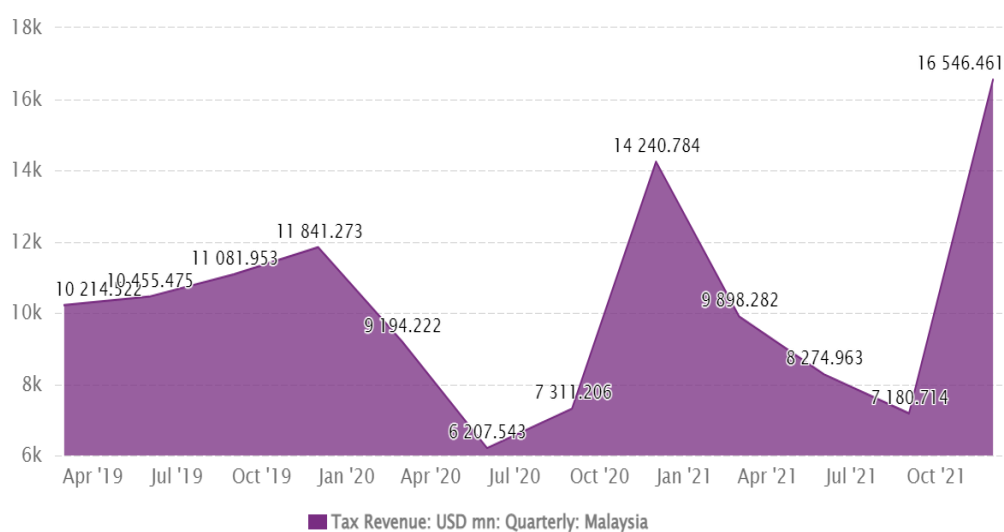
Sumber : www.ceicdata.com

Apabila dilihat dari sisi penerimaan pajak Thailand pada grafik di atas, penurunan tarif PPh Badan pada tahun 2013 menyebabkan peningkatan penerimaan pajak pada tahun tersebut, namun terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2016-2019, penurunan tarif PPh Badan mulai menunjukkan efektivitasnya sehingga penerimaan pajak kian meningkat dari tahun ke tahun. Namun, untuk tahun pajak 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian negara-negara di dunia menurun.

Mengenai perubahan tarif PPh Badan di Malaysia telah terjadi beberapa kali, yakni diawali pada tahun 1989 dimana pada saat itu tarif PPh Badan sebesar

40% lalu turun menjadi 35%. Selanjutnya, pada tahun 1993 turun kembali menjadi 33%. Pada saat ini, tarif PPh Badan Malaysia sebesar 24%. Penetapan tarif 24% terjadi pada tahun 2016. Adanya kebijakan penurunan tarif PPh Badan, Ministry of Finance Malaysia memperkirakan akan terjadi pertumbuhan penerimaan PPh Badan. Berdasarkan penelitian Kasim (2016), pemerintah Malaysia menawarkan berbagai insentif pajak salah satunya dengan penurunan tarif PPh Badan untuk mendorong masuknya investasi asing atau domestik, dijelaskan bahwa besaran tarif pajak perusahaan merupakan elemen penting dalam mendorong keputusan investasi *multinational corporation* (MNC). Hal tersebut dikarenakan tarif pajak berpengaruh terhadap biaya dalam melakukan bisnis. Oleh sebab itu, *multinational corporation* lebih memilih beroperasi di negara dengan yurisdiksi pajak yang lebih rendah, sehingga MNC dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Saat ini Malaysia menerapkan tarif 20% untuk penghasilan kurang dari RM2.5 juta dan 24% untuk penghasilan lebih dari RM2.5 juta.

Gambar II.3 Grafik Penerimaan Pajak Malaysia Tahun 2019-2021



Sumber : www.ceicdata.com

Terlihat pada grafik, penerimaan pajak Malaysia selama 3 tahun terakhir cukup fluktuatif. Penurunan penerimaan pajak diawali pada tahun 2020 dimana sedang terjadi pandemi di Dunia. Penulis memperkirakan penurunan tersebut dikarenakan adanya krisis ekonomi akibat terjadinya pandemi. Penerapan tarif 24% sebelum adanya pandemi sebenarnya cukup efektif bagi penerimaan, dimana pada grafik terlihat kenaikan terus menerus pada tahun 2019.

Negara Filipina merupakan salah satu negara dengan tarif Pajak Penghasilan Badan yang tinggi dibandingkan dengan Indonesia yaitu sebesar 30%. Namun, pada tahun 2022 ini sama seperti Indonesia, pemerintah Filipina memberikan insentif pajak kepada Badan. Indonesia menerbitkan UU HPP, sedangkan Filipina menerbitkan UU CREATE (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises). Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa Filipina memberikan stimulus fiskal bagi bisnis-bisnis yang ada di Filipina.

Insentif pajak dalam UU CREATE merupakan insentif pajak terbesar dalam sejarah perpajakan di Filipina dengan memberikan keringanan pajak senilai lebih dari 1 triliun peso kepada perusahaan swasta selama 10 tahun ke depan. Penerima manfaat terbesar dari adanya UU CREATE yakni UMKM dengan hibah penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan terbesar yang pernah ada di negara ini, dari 30 persen menjadi 20 persen. Namun, perusahaan besar juga mendapatkan pengurangan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 30 menjadi 25 persen. UU CREATE juga memberikan keringanan pajak sebagai suatu langkah pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Filipina. Filipina sebelumnya juga pernah melakukan

penurunan tarif PPh Badan yaitu pada tahun 2008 sama seperti Indonesia, yakni dari 35% menjadi 30%.

Tabel II.1 Komparasi Rasio Pajak antara Thailand, Malaysia, dan Filipina dalam

Persentase

Negara	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Thailand	15,4	14,2	14,9	16,4	15,4	17,0	15,8	15,1	15,4	14,8
Malaysia	14,6	14,9	13,3	14,8	15,6	15,3	14,8	14,0	13,5	12,9
Filipina	13,0	11,7	11,6	11,8	12,3	12,7	13,0	13,0	13,1	13,6

Sumber : <https://data.worldbank.org/>

Apabila dilihat dari rasio pajak pada tabel di atas, terlihat bahwa rasio pajak Thailand dan Malaysia semakin menurun. Sedangkan Filipina terus mengalami peningkatan. Jika dilihat dari penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Badan di Thailand yakni pada tahun 2013, terlihat akibat adanya penerapan kebijakan tersebut rasio pajak Thailand mengalami penurunan. Sedangkan, untuk Filipina yang melakukan penerapan penurunan tarif pada tahun 2008 juga mengalami hal yang sama yakni terjadi penurunan rasio pajak. Akan tetapi untuk negara Filipina, hal tersebut hanya terjadi selama dua tahun dan untuk tahun selanjutnya rasio pajak Filipina terus mengalami peningkatan.

2.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan penjelasan (Nurmantu, 2003), kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan yang Wajib Pajak lakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan berdasarkan penjelasan (Nurmantu, 2003) terbagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan formal merupakan suatu kondisi Wajib Pajak melakukan pemenuhan

kewajiban perpajakan seperti halnya mengenai kepatuhan secara administrasi. Sedangkan mengenai kepatuhan material merupakan kondisi Wajib Pajak secara substantif melakukan pemenuhan semua ketentuan material perpajakan seperti halnya mengenai kepatuhan penghitungan beban pajak. Menurut (Aryati, 2012), terdapat faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yaitu faktor optimistis *Tax Professional* terhadap kesadaran mematuhi perpajakan, faktor kondisi keuangan perusahaan, faktor lingkungan, faktor umur, faktor jenis kelamin, faktor pengetahuan tentang pajak, dan faktor moral. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2021, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta yang terbagi menjadi dua yaitu sebesar 1,01 juta SPT untuk Wajib Pajak Badan dan sebesar 14,77 juta untuk Wajib Pajak orang pribadi.

Penurunan tarif PPh Badan merupakan stimulus yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, adanya penurunan tarif PPh Badan tidak selalu mendapatkan respon positif bagi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Penurunan tarif pajak terdapat efek negatif yakni potensial *loss tax revenue*. Apabila penurunan tarif pajak tidak sesuai dengan kondisi Wajib Pajak, maka akan berdampak terhadap berkurangnya kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian (Hani dan Daoed, 2013), dijelaskan bahwa kebijakan penurunan tarif PPh Badan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Hal tersebut terlihat dengan penurunan penerimaan pajak yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak kurang niat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan penelitian (Darmawan dan Pusposari, 2020), yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapat berbeda diutarakan oleh Darmin Nasution (2008) yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga, penerimaan pajak pun ikut meningkat. Selain itu terdapat dampak positif terhadap kepatuhan perpajakan akibat penurunan tarif PPh Badan yakni berkurangnya penghindaran pajak. Secara logis kemungkinan penurunan penghindaran pajak sangat besar. Tarif pajak yang rendah tentu membuat Wajib Pajak tidak perlu membayar lebih besar kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan penjelasan Desiari dan Jati (2012), penurunan tarif memberikan dampak positif bagi perusahaan yaitu meningkatkan kemampuan penjualan dan mengurangi beban perusahaan. Sehingga, wajib pajak lebih tergugah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.